

Penanggung	PT AIA Financial	Jenis Produk	Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) – Unit Link
Nama Produk	AIA Bahagia Bersama	Produk Ini Dapat Dibeli Melalui	Petugas Pemasar AIA
		Mata Uang	Rupiah

AIA Bahagia Bersama merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan. AIA Bahagia Bersama memberikan manfaat meninggal dan manfaat investasi. Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum AIA Bahagia Bersama. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Fitur Utama Asuransi Unit Link

- Usia Masuk
- Masa
 Pertanggungan &
 Masa Pembayaran
 Premi
- Minimum Uang Pertanggungan
- Proporsi Premi Asuransi -Investasi (%)

1 bulan – 70 tahun Sampai dengan Umur Tertanggung 99 tahun

Rp100.000.000 atau 5x Premi Dasar Tahunan (mana yang lebih besar)

Tahun	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
1	40%	60%
2	40%	60%
3	40%	60%
4	20%	80%
5	20%	80%
6	20%	80%
7	5%	95%
8	5%	95%
9	5%	95%
10+	0%	100%

 Minimum Premi • Premi Dasar

Periode Pembayaran	Rupiah
Tahunan	3.600.000
6 Bulanan	1.800.000
3 Bulanan	900.000
Bulanan	300.000

• Premi Top-Up Berkala

Periode Pembayaran	Rupiah
Tahunan	1.000.000
6 Bulanan	600.000
3 Bulanan	300.000
Bulanan	100.000

• Premi Top-Up Tunggal Rp1.000.000

Biaya Akuisisi merupakan persentase dari Premi Dasar.



Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi terdiri dari:

(1) Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Umur Tertanggung pada saat Meninggal	% Uang Pertanggungan
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%

(2) Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun yang terbentuk dari Premi yang diinvestasikan (jika ada), akan dibayarkan apabila:

- Tertanggung mencapai Umur 99 tahun dan Polis masih berlaku; atau
- Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku; atau
- Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi. Perhitungan Nilai Unit akan dilakukan oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa selanjutnya setelah berakhirnya Polis.

hal mana yang lebih dahulu terjadi.

Manfaat Lainnya

Ekstra Alokasi Premi

1. Ekstra Alokasi Premi berupa penambahan sebesar nilai persentase dari Premi Dasar tahun pertama atau Premi Dasar tahunan terendah apabila terjadi perubahan Premi, mana yang lebih rendah, selama Premi Dasar dibayarkan terus menerus, dengan besaran sebagai berikut:

Tahun Premi	Ekstra Alokasi Premi
11 – 20	15%
21+	20%

- 2. Ekstra Alokasi Premi akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika terdapat Cuti Premi maka seluruh Premi Dasar tertunggak harus dibayarkan penuh. Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Dasar tertunggak tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi;
 - b. Jika terjadi penarikan Nilai Akun Premi Dasar, maka Anda harus mengembalikan Nilai Akun sebesar total penarikan Nilai Akun Premi Dasar ditambah biaya administrasi atas penarikan Nilai Akun Premi Dasar sebesar 3% dari total penarikan Nilai Akun Premi Dasar. Premi Dasar yang dibayarkan sebelum terjadinya pengembalian Nilai Akun tidak diperhitungkan atas Ekstra Alokasi Premi;
 - c. Premi Dasar yang akan mendapatkan Ekstra Alokasi Premi adalah Premi Dasar pada Tanggal Jatuh Tempo terakhir yang telah dibayarkan jika poin 2 (a) terjadi, dengan perhitungan besaran Ekstra Alokasi Premi tetap mengacu pada poin 1 di atas.
- 3. Ekstra Alokasi Premi akan ditambahkan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar sesuai dengan Periode Pembayaran Premi.



AIA Vitality

Vitality Program adalah program kesehatan dan kebugaran berinsentif yang dikelola dan didistribusikan oleh PT AIA FINANCIAL bagi Pemegang Polis dan/atau Tertanggung di Indonesia, yang memberikan pengetahuan, motivasi dan sebagai prasarana untuk membantu mengubah gaya hidup Tertanggung menjadi lebih sehat, hidup lebih lama, dan lebih baik.

Apabila Tertanggung bergabung dengan AIA Vitality, maka Anda berhak mendapatkan Diskon Biaya Akuisisi di Tahun Polis ke-1 dan *cashback* yang besarannya sesuai dengan Status Vitality pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program. Biaya Keanggotaan Vitality Program sebesar Rp50.000 per bulan atau sebesar Rp600.000 per tahun, akan ditagihkan dan dapat dibayar bersamaan dengan Polis Anda.

AIA Bahagia Bersama

- **Diskon Biaya Akusisi** diberikan di Tahun Polis ke-1 sebesar 5% dari Premi Dasar Tahun Pertama yang akan langsung dialokasikan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar.
- *Cashback* akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Umur Tertanggung pada saat Tanggal Berlaku Polis, Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dan Status Vitality pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program.

Apabila Anda menambahkan asuransi tambahan **Premier Hospital & Surgical Extra, Vital Care dan/atau Waiver Care** ke dalam Polis, maka Anda berhak mendapatkan tambahan *cashback* setiap tahun dari asuransi tambahan.

Premier Hospital & Surgical Extra

Cashback akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Plan Premier Hospital & Surgical Extra, dengan atau tanpa AIA Health Value dan Status Vitality Program pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program.

Vital Care

Cashback akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Umur Tertanggung pada saat Tanggal Berlaku Polis, Masa Asuransi Vital Care, Uang Pertanggungan Vital Care, Plan Vital Care dan Status Vitality Program pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program.

Waiver Care

Cashback akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Umur Tertanggung pada saat Tanggal Berlaku Polis, Premi Berkala yang Direncanakan atau Premi Dasar sebagaimana tercantum dalam Data Polis, umur maksimal perlindungan yang dipilih dan Status Vitality Program pada setiap akhir Tahun Keanggotaan Vitality Program.

Mohon dipahami beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1. Pembayaran manfaat Vitality Program berupa diskon Biaya Akuisisi akan ditambahkan ke dalam Nilai Akun Premi Dasar sesuai dengan periode pembayaran Premi.
- 2. Pembayaran manfaat Vitality Program berupa cashback akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Premi Top-Up setiap awal tahun Polis setelah Premi Dasar jatuh tempo dibayarkan tanpa dikenakan Biaya Top-Up.
- 3. Apabila di Masa Pembayaran Premi, Polis Terintegrasi Vitality dalam masa Cuti Premi maka Penanggung akan menunda pembayaran manfaat Vitality Program sampai Anda melunasi Premi tertunggak, kecuali Anda telah membayar penuh Premi Dasar jatuh tempo.
- 4. Polis Terintegrasi Vitality masih berlaku saat diskon Biaya Akuisisi dan cashback dibayarkan.
- 5. Status Keanggotaan adalah Anggota Aktif selama periode pembayaran diskon Biaya Akuisisi dan perhitungan cashback.
- 6. Biaya Keanggotaan Vitality Program akan dikembalikan dan diskon Biaya Akuisisi (jika ada) akan dibatalkan oleh Penanggung, apabila Vitality Program dan/atau Polis dibatalkan selama masa mempelajari Polis *(free look period)* oleh Anda.
- 7. Ketentuan selengkapnya mengenai diskon Biaya Akuisisi dan cashback diatur selengkapnya dalam Ketentuan Vitality Program masing-masing produk.



Risiko - Risiko

Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat memengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat memengaruhi kinerja investasi.

Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko Penarikan & Penebusan

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku. Agar nilai investasi optimal maka nasabah diharapkan melakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

Risiko Pajak

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek *(broker)*, agen penjualan efek, bank kustodi *(custodian)*, manajer investasi *(fund manager)* dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain).

Risiko Nilai Tukar

Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, Premi dan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat menyebabkan potensi dan risiko.

Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal,kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.



Tabel Risiko Produk Investasi

Tingka	Tingkat Risiko Diskripsi		Faktor Utama Risiko
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.	Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan. Risiko Likuiditas.
3	Moderat- Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat- tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.	Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko Kredit.
2	Moderat	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.	 Risiko Penarikan dan Penebusan. Risiko Pajak. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan. Risiko Nilai Tukar.
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	Risiko Klaim Risiko Operasional

Detail mengenai deskripsi risiko dapat dilihat pada bagian Risiko-Risiko.



Simulasi Manfaat

Contoh Simulasi Produk:

: Pria / 35 tahun / tidak merokok Tertanggung

Premi Dasar Per Rp23.200.000 Tahun

Cara Pembayaran

: Tahunan Premi

Masa Pembayaran

Premi

Pilihan Dana

Investasi

Sampai dengan 99 tahun

100% IDR Fixed Income Fund

Asuransi Tambahan

Uang Pertanggungan

Premier Hospital &

Surgical Extra

Rp300.000.000

Plan Executive (80 tahun)

Dalam ribuan (000) Rupiah

Akhir Tahun	Umur		Estimasi Tota pada Akhir 1			asi Manfaat Asura Meninggal pada A	ansi jika Tertanggung khir Tahun Polis		
Polis ke-	Offici	Negatif	Tanpa pertumbuhan	Rendah	Tinggi	Negatif	Tanpa pertumbuhan	Rendah	Tinggi
5	39	34,841	35,987	39,620	44,946	34,841	335,987	339,620	344,946
10	44	86,437	91,121	106,871	132,504	386,437	391,121	406,871	432,504
15	49	143,239	154,430	194,428	267,045	443,239	454,430	494,428	567,045
20	54	173,352	193,246	269,594	426,750	473,352	493,246	569,594	726,750
30	64	140,949	179,254	355,087	844,902	440,949	479,254	655,087	1,144,902
40	74	0**	0**	209,567	1,352,115	0**	0**	509,567	1,652,115
59	93	0**	0**	0**	4,040,044	0**	0**	0**	4,340,044

Catatan:

- 1. Estimasi Manfaat Asuransi Pada Akhir Tahun Polis sebagaimana digambarkan dalam simulasi ini dihitung dengan asumsi tingkat investasi negatif, tanpa pertumbuhan, rendah dan tinggi sesuai dengan alokasi Dana Investasi dan jenis investasi yang dipilih Anda. Asumsi tingkat investasi di atas bukan merupakan tingkat investasi yang sebenarnya atau menggambarkan tingkat investasi sebenarnya di masa yang akan datang.
- 2. Tingkat investasi dan Manfaat Asuransi Pada Akhir Tahun Polis sebagaimana digambarkan dalam simulasi ini dapat berubah (lebih tinggi atau lebih rendah). Estimasi nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan dan oleh karenanya tidak dijamin oleh Petugas Pemasar AIA dan/atau Penanggung.

RP138R05-0324 AIA Bahagia Bersama



Biaya-Biaya

Biaya Akuisisi	Tahun Polis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+
	Biaya Akuisisi (% Premi Dasar)	40%	40%	40%	20%	20%	20%	5%	5%	5%	0%
Biaya Pengelolaan Investasi	Jenis Investasi Biaya Pengelolaan Investasi* (maksimal % per tahun)										
	IDR	Equity F	und				2,10	1%			
	IDR Fixe	ed Incom	e Fund				1,65	5%			
	IDR B	alanced	Fund				1,65	5%			
	IDR Mor	ey Mark	et Fund				1,65	%			
	*Nilai Aktiva Bersih (NA	IB) yang d	dipublikas	sikan sud	ah memp	perhitung	ıkan Biay	a Peng	elolaan	Investa.	si.
Biaya Administrasi	Rp35.000 per bulan Dikenakan setiap b	ulan se	suai de	ngan H	mur ie	nis kels	min s	tatus	meroko	ok dan	Uang
Biaya Asuransi	Pertanggungan yang			inguir Oi	ilui, jo	ino Rete		tatas	meroke	ok dan	Ourig
Biaya Top Up	5% dari Premi Top-U	p per tra	nsaksi								
Biaya Cuti Premi		nun Polis				1-6		7	2	:8	
	Biaya Cuti (% Premi Dasar Tan			terakhir)		10%		5%	C	1%	
Biaya Penarikan Nilai	Tahun Polis	;	1	2	3	4	5	6	7	≥8	
Akun	Biaya Penarikan Ni (% Nilai Akun Pren yang ditarik	ni Dasar	95%	90%	70% 50% 30% 10% 5% 0%					0%	
Biaya Pengalihan	Bebas Biaya Pengalil 5 (lima) kali dalam 1 yang dialihkan atau r	(satu) Ta	ıhun Poli	s akan d	ikenaka	-	-				
Biaya Penebusan	Tahun Polis	;	1	2	3	4	5	6	7	≥8	
	Biaya Penebu (% Nilai Akun Prem		95%	90%	70%	50%	30%	10%	5%	0%	
	Dikenakan apabila P perhitungannya akan										
Biaya Administrasi <i>Free Look</i>	Biaya Administrasi <i>Free</i> kesehatan (jika ada).	<i>Look</i> ter	diri dari l	oiaya pen	erbitan f	Polis sebe	esar Rp (50.000	dan bia	ya peme	eriksaan


- Biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi) akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar. Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan/atau Biaya Asuransi), maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Top-Up.
- Apabila Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul maka Polis akan menjadi berakhir, kecuali pada saat No Lapse Guarantee berlaku, biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan/atau Biaya Asuransi) akan ditangguhkan dan dibebankan pada saat tersedianya Nilai Akun pada Polis Anda.
- Biaya-biaya diatas dapat diubah oleh Penanggung setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda sebagaimana diatur dalam Polis.



Pilihan Jenis Investasi

Grafik Kinerja Dana Investasi dan Strategi Investasi (Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 31 Desember 2023)

IDR Equity Fund




ALOKASI SEKTOR 11,77% Jasa Telekomunikasi 6,40% Konsumer Diskresioner 13,18% Konsumsi Pokok 4,53% Energi 39,17% Keuangan Kesehatan 4,28% 3,84% Aneka Industri 0,09% Teknologi Informasi 8,29% Bahan 3,77% Properti 0,29% Utilitas 4,40% Deposito + Kas

Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.

- 0% 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% 100% Saham yang tercatat di BEI

IDR Fixed Income Fund




ALOKASI SEKTOR		
Obligasi Pemerintah		94,10%
Obligasi Sektor Konsumer Diskresioner	1	1,42%
Obligasi Sektor Keuangan	1	0,45%
Obligasi Sektor Aneka Industri	1	1,73%
Obligasi Sektor Bahan	1	0,46%
Obligasi Sektor Jasa Telekomunikasi	1	0,24%
Deposito + Kas	1	1,59%

Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal.

- 0% 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% 100% Surat Berharga Pendapatan Tetap





Catatan:

Perhitungan Nilai Unit akan dilakukan oleh Bank Kustodian setiap Hari Bursa dan dipublikasikan di www.aia-financial.co.id. Nilai Unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.



				Ta	abel Kinerja	a Dana Inve	estasi				
			(Berdasark	an kinerja	investasi s	ampai den	gan 31 Des	ember 202	3)		
	Tanggal	FY	FY	FY	FY	FY	FY	FY	Ki	nerja Disetal	nunkan
Kinerja	Peluncuran	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	5 tahun	10 tahun	Sejak diluncurkan
					IDR Eq	uity Fund					
Dana Investasi	7/11/2000	4.08%	-2.07%	-0.73%	-6.20%	0.36%	-7.49%	14.58%	-0.97%	2.33%	12.25%
Tolok Ukur*	771172000	8.07%	4.69%	9.84%	-4.40%	2.01%	-2.20%	19.72%	3.92%	5.88%	13.90%
					IDR Fixed	Income Fu	nd				
Dana Investasi	7/11/2000	6.69%	1.78%	1.11%	12.09%	11.27%	-3.70%	13.63%	6.49%	6.10%	7.14%
Tolok Ukur*	771172000	6.30%	1.65%	3.43%	11.66%	11.59%	-3.07%	14.46%	6.85%	6.72%	9.40%
					IDR Bala	anced Fund	t				
Dana Investasi	15/8/2008	7.07%	7.68%	1.00%	-1.25%	7.76%	-3.83%	14.69%	4.38%	5.34%	6.08%
Tolok Ukur*	Tolok		6.73%	2.99%	2.35%	8.13%	-4.43%	18.25%	5.16%	6.01%	5.04%
					IDR Money	Market Fu	ınd				
Dana Investasi	5/5/2006	3.44%	0.96%	1.40%	3.04%	4.91%	4.16%	4.77%	2.74%	3.94%	4.40%
Tolok Ukur*	3, 3, 2330	1.30%	0.34%	1.47%	2.65%	3.35%	3.13%	3.31%	1.82%	2.80%	3.66%

*Tolok Ukur Subdana:

- IDR Equity Fund:
 - Per 1 Jan 2024 perhitungan kinerja tolok ukur: 98% IDX80 Index + 2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net).
 - Sebelum 1 Jan 2024: 98% Jakarta Composite Index + 2% rata-rata Deposito IDR 1 Bulan (Net).
- IDR Fixed Income Fund: 90% Bloomberg EM Local Currency (Indonesia Total Return Unhedged IDR) + 10% rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net).
- IDR Balanced Fund: 50% MSCI Indonesia DTR Net + 50% Bloomberg Barclays EM Local Currency (Indonesia Total Return Index Unhedged IDR)
- IDR Money Market Fund: 100% rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net).

Catatan:

- 1. Penanggung berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis.
- 2. Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin. Anda harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.
- 3. Nilai Unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.
- 4. Kinerja disetahunkan dihitung sejak jenis investasi tersebut dipasarkan dengan perhitungan disetahunkan.
- 5. Kinerja disetahunkan menggunakan metode bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan PT AIA FINANCIAL yang dapat dilihat di website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).
- 6. Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang tidak dijamin, bisa naik atau turun.
- 7. Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di unitlink.
- 8. Tolok ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolok ukur setiap pilihan dana investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).



Definisi	
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas.
Masa Mempelajari Polis <i>(Free Look Period)</i>	Free Look Period adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis. Jika Polis dibatalkan selama Free Look Period oleh Pemegang Polis, maka PT AIA FINANCIAL akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi Free Look (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Kami sehubungan dengan penutupan Polis ini, yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada. Catatan: Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang

diberikan Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada tenaga pemasarnya dalam rangka

Persyaratan Dan Tata Cara

pemasaran produk asuransi.

Polis setiap saat tanpa diperlukan putusan pengadilan. Dalam hal demikian Kami tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal, PT AIA FINANCIAL hanya akan membayarkan Manfaat Investasi berupa Nilai Akun, dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan pengakhiran Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada.



Pembayaran Premi

- Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.
- Pembayaran Premi harus mencantumkan nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.

Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)

- Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.
- Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal adalah sebagai berikut:
 - 1. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda/Yang Ditunjuk/ahli waris;
 - 2. Polis;
 - 3. Kartu Identitas;
 - 4. Surat Keterangan Kematian; dan
 - 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis
- Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas (yang diterbitkan baik dalam bentuk hardcopy atau digital/elektronik) harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang diperlukan untuk proses analisa klaim telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- Persyaratan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran manfaat asuransi tambahan dapat dilihat secara lengkap di dalam Polis asuransi Anda.
- Kunjungi website kami di www.aia-financial.co.id untuk menguduh formulir pengajuan klaim.

Tata cara pengaduan pembelian produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:

- Menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon: 1500 980 dan (021) 3000 1 980;
- Email ke : id.customer@aia.com;
- Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar Penanggung.

Informasi Tambahan

Alokasi Dana Investasi Awal

Selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis terbit, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah 14 (empat belas) hari sejak Dana Investasi Awal dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.

No Lapse Guarantee

No Lapse Guarantee adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku selama 10 (sepuluh tahun) Tahun Polis pertama walaupun Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan/atau Biaya Asuransi), dengan ketentuan:

- a. Premi Dasar dibayarkan secara penuh; dan
- b. Tidak ada penarikan Nilai Akun Premi Dasar dalam 10 (sepuluh tahun) Tahun polis pertama;
- c. Tidak ada penurunan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar, penghapusan Asuransi Tambahan dan/atau penurunan Asuransi Tambahan dalam 10 (sepuluh tahun) Tahun Polis pertama.
- d. Tidak ada penurunan Premi Dasar.

Pembayaran Premi Fleksibel

Premi dapat dibayarkan dalam jumlah yang berbeda (lebih tinggi atau lebih rendah) dari Premi Berkala Yang Direncanakan sepanjang tidak lebih kecil dari Premi Dasar dimana kelebihan atas Premi Dasar akan diberlakukan sebagai Premi Top-Up (sebagaimana diatur dalam Polis).



Cuti Premi Cuti Premi adalah kondisi dimana Anda tidak melakukan pembayaran Premi berkala yang telah ditetapkan dalam Polis, namun pertanggungan atau kepesertaan tetap berlaku dan Penanggung tetap mengenakan seluruh atau sebagian biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi. Cuti Premi hanya dapat diberlakukan atas permintaan Anda paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi tersebut.. Prosedur Penarikan dan Penanggung akan Milai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.

• Penarikan Nilai Akun atau Penebusan hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. *Catatan:*

Ketentuan terkait Penarikan Nilai Akun, dimana Penanggung berhak dari waktu ke waktu untuk menetapkan dan mengubah ketentuan penarikan Nilai Akun dan Saldo akhir atas suatu jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada (calon) Pemegang Polis.

Polis yang berakhir karena Nilai Akun tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi dan/atau Biaya Asuransi), kecuali pada saat *No Lapse Guarantee* berlaku dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir.

Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.

Pengakhiran Polis / Anda dap Pengakhiran mengajuk Asuransi Tambahan pada saat

Catatan:

Anda dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada Penanggung.

Asuransi Tambahan

Pemulihan Polis

Berikut adalah pilihan Asuransi Tambahan yang tersedia:

Asuransi Tambahan Kesehatan:

a. Premier Hospital & Surgical Extra

Memberikan penggantian biaya perawatan di Rumah Sakit apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan membutuhkan perawatan akibat Penyakit atau Kecelakaan dengan jumlah penggantian sebagaimana tercantum dalam Deskripsi Manfaat Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Extra dan sesuai dengan Ketentuan Polis.

Asuransi Tambahan Penyakit Kritis:

a. Vital Care - Plan Essential

Perlindungan asuransi terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis Major, Angioplasti, 6 (enam) Penyakit Kritis Catastrophic, 4 (empat) Penyakit Komplikasi Diabetes serta manfaat Perawatan ICU dengan nilai total Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 150% Uang Pertanggungan.

b. Vital Care - Plan Enhance

Perlindungan asuransi terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis Major, Angioplasti, 23 (dua puluh tiga) Penyakit Kritis Intermediate, 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis Minor, 6 (enam) Penyakit Kritis Catastrophic, 4 (empat) Penyakit Komplikasi Diabetes, Manfaat Perawatan ICU dan Manfaat Pembaruan Penyakit Kritis Minor Kanker dengan nilai total Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 200% Uang Pertanggungan.

c. Vital Care - Plan Ultimate

Perlindungan asuransi terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis Major, Angioplasti, 23 (dua puluh tiga) Penyakit Kritis Intermediate, 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis Minor, 6 (enam) Penyakit Kritis Catastrophic, 4 (empat) Penyakit Komplikasi Diabetes, manfaat Perawatan ICU, Manfaat Pembaruan Penyakit Kritis Minor Kanker dan Manfaat Santunan Penghasilan Bulanan dengan nilai total Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 300% Uang Pertanggungan.



Asuransi Tambahan Pembebasan Pembayaran Premi:

a. Waiver Care

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Tertanggung ter-Diagnosis salah satu dari 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis atau mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

b. Spouse Waiver Care

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis (suami/istri Tertanggung) meninggal atau ter-Diagnosis salah satu dari 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis atau mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

c. Payor Waiver Care

Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Pembayaran Premi apabila Pemegang Polis meninggal atau ter-Diagnosis salah satu dari 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis atau mengalami Cacat Tetap Total secara terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) hari.

Masa Asuransi Tambahan adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun pada saat ulang Tahun Polis untuk jangka waktu yang sama. Penanggung berhak menerima atau menolak perpanjangan tersebut. Dalam menetapkan perpanjangan Asuransi Tambahan tersebut Penanggung berhak untuk memintakan pemeriksaan kesehatan (biaya pemeriksaan kesehatan menjadi beban Anda).

Masa Tunggu (Waiting Period)

- a. Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan tidak berlaku, yaitu:
 - 1) Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Extra:
 - 30 hari kalender sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir (kecuali untuk Manfaat Rawat Inap yang disebabkan Kecelakaan).
 - Untuk Asuransi Tambahan Premier Hospital & Surgical Extra, terdapat pengecualian dimana Manfaat
 Asuransi Tambahan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung dan/atau Tertanggung Tambahan
 yang secara langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruhnya menjalani Perawatan yang
 disebabkan oleh 20 Penyakit tertentu yang terjadi dalam periode 10 bulan pertama sejak tanggal
 berlaku Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan terakhir Polis, hal mana yang terjadi terakhir.
 Perawatan yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan Penyakit-Penyakit tersebut di atas dapat
 dibayarkan apabila terjadi setelah melewati periode tersebut dengan tetap merujuk pada ketentuan
 Polis.
 - 2) Asuransi Tambahan Vital Care, Waiver Care, Spouse Waiver Care dan Payor Waiver Care:
 80 hari kalender sejak tanggal berlaku Asuransi Tambahan atau Tanggal pemulihan Polis terakhir, hal mana yang terjadi terakhir (kecuali yang disebabkan Kecelakaan).
- b. Periode Masa Tunggu hanya diberlakukan kepada Tertanggung apabila Tertanggung telah:
 - 1) Memilih tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) sesuai dengan ketentuan Penanggung; dan
 - 2) Memahami konsekuensi Masa Tunggu.
- c. Dalam hal masa tunggu tidak berlaku, maka klaim pada periode masa tunggu hanya akan dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran klaim yang telah disetujui oleh Penanggung. Ketentuan ini akan berlaku untuk Asuransi Tambahan tertentu sesuai Ketentuan Khusus.



Pengecualian

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- a. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), atau Penyakit yang berhubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);
- b. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
- c. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir terjadi;
- d. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum, baik secara aktif maupun tidak; atau
- e. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan pemberontakan, perebutan kekuasaan oleh militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "AIA Bahagia Bersama" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "AIA Bahagia Bersama" ("Polis").
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, Prosedur Klaim atau ingin melakukan Perubahan Data silakan Tanya ANYA melalui WhatsApp 0811 1960 1000, menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon: 1500 980 dan (021) 3000 1 980, atau Email: <u>id.customer@aia.com</u>.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).

PT AIA FINANCIAL berizin dan diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Tanggal Cetak Dokumen 29/03/2024